

Peran Hukum Dalam Kegiatan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia: Telaah Model Ekonomi Berencana Dan Model Ekonomi Pasar

Yoga Pratama

Staf Perencanaan TNI Angkatan Laut Republik Indonesia. E-mail: yogapratama116@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perkembangan perekonomian Indonesia dari zaman ke zaman mulai dari Kepemimpinan Presiden Soeharto (Orde Baru) sampai dengan Kepemimpinan Presiden Joko Widodo dihadapkan dengan perspektif negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Sumber data ini berasal dari data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran penting didalam membangun perekonomian, perekonomian tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang dengan peraturan (hukum) yang baik. Peran hukum dalam mengendalikan kehidupan perekonomian di Indonesia tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum namun juga mengarahkan agar perekonomian tetap berjalan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

Kata Kunci : Hukum; Pembangunan Ekonomi; Negara Sejahtera

Abstract : This writing is motivated by the development of the Indonesian economy from time to time, starting from the leadership of President Soeharto (New Order) to the leadership of President Joko Widodo, faced with the perspective of a state that upholds the supremacy of law with the aim of improving the welfare of the people. This data source comes from secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection tool was carried out by literature study. The analysis technique used is qualitative analysis. The conclusion of this research is that Indonesia as a rule of law has an important role in developing the economy, the economy will not run well if it is not supported by good regulations (law). The role of law in controlling economic life in Indonesia is not only as a form of legal certainty but also to direct the economy to continue running to promote the welfare of the people.

Keywords: Law; Economic Development; Prosperous State

1. Pendahuluan

Indonesia memiliki potensi sebagai negara maju di kemudian hari karena memiliki sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia nya yang seharusnya bisa untuk ditingkatkan kualitasnya, sehingga bisa menjadi modal bagi Indonesia sebagai negara yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam alinea empat pembukaan UUD 1945.¹

¹Dhaniswara K. Harjono dan Andrew Betlehn, Buku Materi Pembelajaran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta, BMP. UKI, 2021, Hal. 17

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), sehingga di dalam pelaksanaannya semua harus berkiblat pada hukum yang berlaku. Peranan negara dalam perekonomian nasional telah digariskan secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Dari ketentuan ini, peranan negara sebatas pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak, sedangkan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak diberikan kepada sektor swasta ataupun koperasi. Dalam UUD 1945 masalah perekonomian hanya tertuang dalam satu pasal tersebut diatas yang ditempatkan dibawah bab mengenai kesejahteraan sosial. Hal ini berarti mempunyai makna yang dalam yaitu menciptakan kesejahteraan sosial dan kemakmuran rakyat banyak, bukan rakyat secara “perorangan” ataupun rakyat dalam “golongan tertentu”.

Terdapat kebutuhan suatu negara yang tidak dapat dihindari, yakni setiap negara untuk memenuhi tujuan negara dan masyarakat selalu akan memacu pembangunan terutama dalam bidang ekonomi. Prioritas dalam bidang ekonomi dikarenakan fungsi asasi dari setiap masyarakat bahwa setiap orang menginginkan kesejahteraan didalam hidup terlebih negara yang bercorak *welfare state*.

Didalam upaya mengimplementasikan usaha pembangunan ekonomi tidak terlepas dari berbagai faktor yang mendukung, diantaranya faktor politik, hukum maupun sosial dan budaya. Faktor hukum mempunyai posisi yang amat penting didalam upaya untuk dapat menyediakan kondisi yang dapat memacu tumbuhnya pembangunan ekonomi.

Menurut Suhardi² hukum dalam keberadaannya di masyarakat mempunyai peranan dan pengaruh terhadap kegiatan ekonomi sesuai dengan fungsi hukum itu sendiri. Tugas pokok dan fungsi dari hukum ialah petunjuk tingkah laku manusia, alat untuk menyelesaikan konflik, dan alat untuk rekayasa sosial-ekonomi.

Dalam pembahasan ini lebih menyorot kepada masa kepemimpinan Orde Baru dari pada Orde Lama dikarenakan konsep pembangunan yang dilaksanakan pada era Orde Baru lebih signifikan. Pada tanggal 11 Maret 1966 lahirlah suatu pola model pemerintahan yang disebut Orde Baru dibawah kepemimpinan Soeharto. Lahirnya Orde Baru dapat dikatakan merupakan suasana politik progresif revolusioner, hal tersebut terlihat dalam berbagai kebijakan yang ditetapkan oleh penguasa negara sebelumnya (Orde Lama) diberbagai sektor.

Dalam bidang hukum pada rezim Orde Baru ditandai dengan pembenahan di bidang perundang-undangan, sehingga munculnya ketetapan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan, hal ini dilakukan sebagai evaluasi terhadap Orde Lama. Kemudian dalam bidang ekonomi pada pemerintah Orde Baru berusaha untuk menumbuhkan pembangunan ekonomi diantaranya dengan menggerakkan penanaman modal dari asing sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 1967

² Suhardi, G., Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002, Hal. 2

tentang Penanaman Modal Asing, dengan substansi melakukan rekayasa merubah pola nasionalisasi perekonomian menuju liberalisasi perekonomian. Keinginan Pemerintah Orde Baru membangun ekonomi yang berdasarkan suatu rencana terstruktur diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).

Mengalir dari perkembangan pasca runtuhnya rezim Orde Baru, pertumbuhan perekonomian berjalan pesat dan cenderung stabil walaupun pada tahun 2023 merupakan tahun yang penuh tantangan di dalam masa kepemimpinan Presiden Jokowi. Hal ini terjadi karena adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi dibanding tahun sebelumnya, dikarenakan badai ekonomi global dan inflasi yang tinggi yang sempat mengguncang perekonomian Indonesia, terutama pada tahun 2020 pasca terjadinya pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi anjlok pada prosentase minus 2,07% menduduki posisi terburuk sejak pasca runtuhnya Orde Baru.

Covid-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia serta peningkatan jumlah pengangguran. Namun kondisi tersebut berangsur membaik bersamaan dengan terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tersaji rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan berikut adalah bagaimanakah peranan hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi di Indonesia: Telaah Model Ekonomi Berencana Dan Model Ekonomi Pasar?

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain, sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.³

3. Peranan Hukum: Tipologi dan Model Pembangunan Ekonomi

Secara teoritis, peranan hukum dalam pembangunan ekonomi berdasarkan tipologinya terbagi menjadi 2 (dua) model, yaitu model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar. Model ekonomi berencana adalah model dimana menekankan sifat pusfosit dan menyandarkan kekuatan pada hukum, maka pembangunan ekonomi dilihat dari kegiatan

³ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 13-14

ekonomi yang dilakukan secara sadar dan sengaja. Negara dianggap sebagai pendukung utama dalam menjalankan rencana yang sudah dibuat, sedangkan hukum digunakan untuk menterjemahkan tujuan pembangunan ke dalam bentuk norma-norma untuk diterapkan (lebih condong kepada teori *law as a tool of social control*).

Sedangkan pada model ekonomi pasar, proses ekonomi tidak digerakkan dari pusat kekuasaan tetapi diserahkan pada mekanisme pasar, seperti mekanisme permintaan dan penawaran, di sini hukum dipandang sebagai ramalan, pandangan, dan jaminan kepastian hukum demi lancarnya suatu usaha dan juga sebagai media kreatif bagi pelaku usaha atau sebagai jaminan proteksi dalam bertransaksi.

Hukum bagaimanapun sangat dibutuhkan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat di dalam segala aspeknya, apakah itu kehidupan sosial, kehidupan politik, budaya, pendidikan, terutama perannya dalam mengatur kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi inilah justru hukum sangat diperlukan karena sumber-sumber ekonomi yang terbatas disatu pihak dan tidak terbatasnya permintaan atau kebutuhan akan sumber ekonomi dilain pihak, sehingga konflik antara sesama warga dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi tersebut akan sering terjadi.

Merupakan suatu bentuk keharusan bagi suatu negara di dalam penyusunan peraturan perundang-undangannya senantiasa memperhatikan pada aspek kepentingan nasional (*national interest*). Untuk mencapai hal tersebut, maka dari sisi faktor hukum akan sangat menentukan terutama dikaitkan oleh rezim pemerintahan di Indonesia dimulai dari Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi sampai dengan era pemerintahan Joko Widodo.


Melihat sejarah bahwa kemajuan yang dicapai dalam bidang ekonomi melalui konsep "Pembangunan Nasional" selama rezim Orde Baru dimulai 1967 hingga Mei 1998 merupakan progres yang signifikan (walaupun terjadi penurunan dengan kontraksi 13,13%), sebab pada zaman tersebut pembangunan ekonomi merupakan prioritas utama dalam strategi pembangunan jangka panjang 25 tahun pertama. Kebijakan nasional saat itu dirumuskan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia diantaranya dengan terbitnya UU Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing, yang secara jelas ada upaya rekayasa sosial oleh Pemerintah dengan menggunakan hukum dengan tujuan merubah perilaku masyarakat dari konsentrasi agraris menuju masyarakat industrialis.

Dengan masuknya modal asing kedalam negeri, salah satu prestasi yang dicapai Orde Baru dalam bidang pembangunan ekonomi adalah berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,98% per tahun dengan prosentase tertinggi 10,92%, mengurangi angka kemiskinan dari 60% menjadi 11 persen, dan meningkatkan pendapatan per kapita dari 70 dolar AS menjadi 1000 dolar AS.⁴

Namun dalam pelaksanaan selanjutnya, dengan memberikan tekanan pada usaha bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat maka terjadilah

⁴ Lihat, <https://an-nur.ac.id/blog/perkembangan-politik-ekonomi-dan-sosial-indonesia-pada-masa-orde-baru-1966-1998.html#:~:text=Pembangunan%20Ekonomi%20pada%20Masa%20Orde%20Baru,-Salah%20satu%20prestasi&text=Dengan%20mengadopsi%20model%20pembangunan%20berencana,AS%20menjadi%201.000%20dolar%20AS.>, diakses pada 2 Juni 2024, pukul 23.39 WIB

kekeliruan karena seolah-olah keadaan tersebut tidak dijiwai aspek kemanusiaan karena sejalanannya waktu rezim yang berlaku saat itu adalah kewenangan terpusat pada Presiden.




Gambar1. Pertumbuhan Ekonomi Era Orde Baru⁵

Dalam perjalanan waktu bahwa dihadapkan dalam dinamika bahwa model ekonomi berencana dalam perkembangannya sudah perlu mendapatkan perubahan terutama saat berakhirnya rezim Orde Baru. Perkembangan kehidupan ekonomi di Indonesia tidaklah mutlak hanya dapat direkayasa oleh Pemerintah dengan kebijakan pembentukan hukum (model ekonomi berencana), tetapi selanjutnya kondisi ini dapat ditentukan oleh model ekonomi pasar dimana setelah banyak regulasi terbentuk maka saat ini giliran kebutuhan ekonomi pasar (model ekonomi pasar) yang menentukan (tetap berlandaskan pada regulasi).

Dalam hal ini produk-produk hukum yang dibentuk tidak mutlak sebagai keinginan penguasa (pemerintah) tetapi lebih banyak oleh karena tuntutan pasar. Dalam perkembangannya pasca runtuhnya Orde Baru, perekonomian mulai berangsur membaik pasca anjloknya perekonomian di tahun 1998 (berada pada level minus 13,13%), menginjak tahun 1999 pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie perekonomian Indonesia mulai berangsur membaik prosentase pertumbuhan Ekonomi sebesar 0,79% sehingga terdapat kenaikan sebesar 13,92% dari semula anjloknya perekonomian (-13,13%) dan secara rata-rata berjalan cukup dinamis sampai dengan tahun 2022.

Adapun pertumbuhan tertinggi pasca runtuhnya Orba terjadi pada tahun 2007 sebesar 6,35% dibawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan kemudian sempat terjadi penurunan negatif pada Tahun 2020 sebesar minus 2,07% di zaman kepemimpinan Presiden Joko Widodo karena impact dari pada wabah Covid-19, namun kemudian berangsur membaik di tahun 2022 dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31%. Sehingga apabila diukur secara rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama Orde Baru s.d. Kepemimpinan Presiden Joko Widodo tercatat sebesar rata-rata 5,4% dalam kurun waktu 57 Tahun.

⁵ Lihat, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/di-penghujung-orde-baruekonomi-indonesia-tumbuh-13> diakses pada 2 Juni 2024, pukul 23.40 WIB



Gbr. Pertumbuhan Ekonomi Kepemimpinan Presiden B.J. Habibie s.d. Joko Widodo (1999 – 2022).⁶

4. Peranan Hukum dalam Memajukan Kesejahteraan Masyarakat

Dalam hubungannya dengan peranan hukum atau norma-norma dalam kestabilan ekonomi dan sosial dianggap berlaku diterima sebagai pengatur tingkah laku sosial, harga-harga pasar yang umum mengatur perilaku ekonomi, status quo diakui. Sementara ketidakstabilan ekonomi, norma-norma kehilangan fungsi pengaturannya, pembatasan-pembatasan status quo kurang diperhatikan dan tentang harga-harga pasar kehilangan pengaturan, situasi status quo mulai dipertanyakan.

Pentingnya meletakkan peranan hukum dalam mengendalikan kehidupan perekonomian di Indonesia tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum namun juga mengarahkan agar perekonomian tetap berjalan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Dalam keadaan yang demikian hukum memerankan fungsi pokok sebagai tool of social control seperti apa yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum berperan sebagai lembaga kemasyarakatan yang dapat merupakan alat untuk menjamin bahwa perubahan tersebut berjalan secara teratur.

Hukum berperan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebab hukum berfungsi sebagai kerangka yang mengatur tata kehidupan bermasyarakat, memberi perlindungan terhadap hak-hak individu, serta menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi, termasuk dalam konteks politik kekuasaan yang harus disandingkan dengan penguatan negara hukum.

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), sehingga didalam pelaksanaannya semua harus berkiblat pada hukum yang berlaku. Peranan negara dalam perekonomian nasional telah digariskan secara konstitusional dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Pada posisi lain peran hukum dalam perkembangan ekonomi pasar banyak diarahkan untuk memberikan pengetahuan yang pasti mengenai hal yang boleh dilakukan dan yang

⁶ Lihat, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>

dilarang, disisi lain warga masyarakat tidak akan dirugikan kepentingan-kepentingan dalam batas yang layak.

Dalam perkembangan perekonomian di Indonesia sejak Orde Baru sampai dengan saat ini terlihat jelas bahwa sistem perekonomian Indonesia disusun berdasarkan pendekatan model ekonomi berencana dan ekonomi pasar. Peran hukum dalam pembangunan ekonomi sangat penting yaitu sebagai a tool of social control dan a tool of social engineering dengan kata lain bahwa hukum berperan sebagai agent of change and agent of stability dimana pada akhir kesimpulan bahwa hukum harus dapat memainkan peran pada posisi *Agent of Development*.⁷

Dengan demikian baik dengan apapun model tipologi (model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar) hukum sangat berperan penting didalam mengembangkan perekonomian, untuk itu implementasi hukum yang baik dan benar akan memberikan dampak yang linier bagi perekonomian, sebab hukum dilahirkan untuk mencapai berbagai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. Selanjutnya hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban.

5. Simpulan

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam melakukan pengelolaan sumber daya ekonomi dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Indonesia telah mengupayakan pembangunan ekonomi sejak kemerdekaan hingga saat ini, sebagaimana amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan ekonomi di Indonesia berdasarkan tipologinya terbagi menjadi 2 model yaitu model ekonomi berencana dan model ekonomi pasar. Berdasar kedua model tersebut Indonesia mampu untuk menumbuhkan roda perekonomian. Tercatat selama pemerintahan Presiden Soeharto s.d. Joko Widodo pertumbuhan perekonomian sebesar 5,7% selama kurun waktu 57 tahun, hal tersebut merupakan langkah besar negara didalam memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Peran hukum dalam mengendalikan kehidupan perekonomian di Indonesia tidak hanya sebagai bentuk kepastian hukum, namun juga secara linear mengarahkan agar perekonomian tetap berjalan untuk memajukan kesejahteraan rakyat.

⁷ Himawan Estu Bagijo, "Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Perspektif-Volume 2 No.2 Tahun 1997 Edisi Juli, Hal. 32

Referensi

Buku dan Jurnal :

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Christea Frisdiantara dan Imam Mukhlis, *Ekonomi Pembangunan Sebuah Kajian Teoretis dan Empiris*, Malang, Lembaga Penerbit Universitas Kanjuruhan Malang, 2016.

Dhaniswara K. Harjono dan Andrew Betlehn, *Buku Materi Pembelajaran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*, Jakarta, BMP. UKI, 2021.

Endang Mulyani, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta, UNY Press.

Himawan Estu Bagijo, "Fungsi Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia", *Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan, Perspektif-Volume 2 No.2 Tahun 1997 Edisi Juli*.

L.J. Van Apledoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Cetakan Ketigapuluh, Jakarta, 2004.

Suhardi, G., *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2002.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang*.

Website :

http://repository.podomorouniversity.ac.id/444/7/41170004_TA_12_BAB2.pdf

<https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/71339/MzYzNTg3/Mediasi-penal-sebagai->

[pertimbangan-hakim-dalam-penyelesaian-perkara-kekerasan-dalam-rumah-tangga- bab2_1.pdf](#)

<http://repository.iainkudus.ac.id/8035/5/05.BAB%20II.pdf>

[https://an-nur.ac.id/blog/perkembangan-politik-ekonomi-dan-sosial-indonesia-pada-masa-](https://an-nur.ac.id/blog/perkembangan-politik-ekonomi-dan-sosial-indonesia-pada-masa-orde-baru-1966-)
[orde-baru-1966-](#)

[1998.html#:~:text=Pembangunan%20Ekonomi%20pada%20Masa%20Orde%20Baru,-">1998.html#:~:text=Pembangunan%20Ekonomi%20pada%20Masa%20Orde%20Baru,-](#)

Salah%20satu%20prestasi&text=Dengan%20mengadopsi%20model%20pembangunan%20Oberencana,AS%20menjadi%201.000%20dolar%20AS.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/21/di-penghujung-orde-baruekonomi-indonesia-tumbuh-13>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/14/laju-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-era-habibie-sampai-jokowi>

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/11/14/malaysia-pimpin-pertumbuhan-ekonomi-asean-pada-kuartal-iii-2022>